

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh:

MUHAMMAD BUKHARY A.S.

02023100227

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

S
345.0107
Bule
P
C-090149
2008

4848/4851
RLG



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh:
MUHAMMAD BUKHARY A.S.
02023100227**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : **Muhammad Bukhary A.S.**
Nomor Induk Mahasiswa : **02023100227**
Program Studi : **Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Hukum Pidana**
Judul Skripsi :


**PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Palembang, Februari 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


H. Syarifuddin Petanasse, SH.,MH.
NIP. 130.905.411


Rd. M. Ikhsan, SH.,MH
NIP. 132.134.70

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Februari 2008
Nama : Muhammad Bukhary A.S.
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100227
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Hukum Pidana
Judul skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Febrian, SH., MS (Febrian)
2. Sekretaris : Sri Truatmiah, SH., M.Hum (Sri Truatmiah)
3. Anggota : H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH (Syarifuddin)
4. Anggota : Elfira Taufani, SH., M.Hum (Elfira Taufani)



Palembang, 23 Februari 2008

**Mengetahui,
Dekan,**

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH

NIP. 130.604.256



Motto dan Persembahan

Kita tidak bisa mengingkari kesan bahwa manusia umumnya menggunakan standar yang keliru. Mereka mencari kekuatan, sukses dan kekayaan untuk diri mereka sendiri, memuji diri mereka di hadapan orang lain dan mereka memandang rendah pada apa yang sebenarnya berharga dalam hidup.

Kehilangan kekayaan masih dapat dicari kembali, kehilangan kepercayaan sulit didapatkan kembali, Manusia merencanakan, namun Tuhan yang menentukan.

Motto

- Berbakti kepada Tuhan, orang tua dan Negara
- Tidak mudah putus asa
- Halangan dan rintangan harus dapat dihadapi

Persembahan

Puji sukur saya ucapkan kepada Allah SWT karena penulis sudah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang – orang yang membutuhkan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tua saya Drs. H. Lusiwan. S dan Hj. Monalisa yang telah memberikan dorongan semangat baik spiritual maupun material dan juga kedua kakak saya Wahidha Shanti. M dan Dwiputri Handayani yang sudah memberikan semangat kepada saya, serta tak lupa pula kepada kedua dosen pembimbing saya H. Syarifuddin Pettanase, SH., MH dan Rd. Mohd Ikhsan SH., MH. yang sudah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini, serta rekan – rekan Leonita, Bang Ucok, Bimbim, Kak Wawan, Epen, Wahid, dan rekan – rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satupersatu yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu, memberikan masukan kepada penulis, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Palembang, 23 February 2008

Penulis

Muhammad Bukhary A.S.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sukur kepada Allah SWT karena atas nikmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang amat sederhana ini, salawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan umat di dunia Rosulullah SAW yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya telah selesai penulis kerjakan. Tetapi jelas masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan penulis dalam membuat suatu karya tulis.

Oleh karena itu penulis akan menerima setiap kritik, saran, dan masukan yang mungkin bermanfaat bagi penulis dalam membuat suatu karya serupa di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, maupun dorongan kepada penulis, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi dapat berguna, baik bagi penulis sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2008
Penulis

Muhammad Bukhary A.S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Istri sebagai korban kekerasan	
1. Pengertian Istri.....	11
2. Pengertian Korban.....	12
3. Pengertian Kekerasan.....	14
4. Pengertian Istri Sebagai Korban Kekerasan.....	15
B. Jenis – jenis tindak kekerasan terhadap istri.....	16
C. Perlindungan Hukum.....	19

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....22
- B. Hambatan – hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....41

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....50
- B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah, sesungguhnya manusia dilahirkan sama derajat dan martabatnya dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh karena itu adalah kewajiban setiap manusia untuk saling menghormati dan membantu tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, warna kulit, ras, bangsa, agama, politik, perbedaan pendapat, serta kedudukan sosialnya.

Perbedaan latar belakang tersebut diatas justru harus dijadikan landasan bagi terwujudnya keadilan sosial, ekonomi, politik dan budaya agar cita-cita luhur untuk membentuk dunia yang bebas dari kemiskinan, ketakutan, penindasan dan bentuk - bentuk penindasan lain dapat dicapai. Hanya dengan cara dan landasan tersebut maka segenap umat manusia akan menggapai kebahagiaan, kebebasan, keadilan dan kemakmuran.¹

Bahwa amatlah penting untuk selalu mengupayakan agar hak-hak dan kebebasan manusia itu dilindungi oleh hukum, dihormati, ditegakkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, agar manusia tidak memilih jalan kekerasan dan melawan hukum untuk menentang kekejaman, penindasan, kezaliman, diskriminasi, eksploitasi dan bentuk-bentuk penjajahan lainnya. Yang termasuk didalamnya penegakan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia dan utamanya penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan, untuk menanggulangi kemiskinan baik secara ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

¹ Sheni., "*Patriarki Sebuah Inti Dari Penindasan Perempuan*", Corong, No.VII, juni 2002

Harus disadari bahwa kaum perempuan mengalami penderitaan ganda dan proses pemiskinan lebih parah akibat sistem nilai patriarki yang mendasari struktur kekuasaan dan kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Patriarki mengontrol perempuan melalui keluarga, agama, sistem politik, ekonomi, pendidikan, budaya serta media. Sehingga akibat - akibat yang ditimbulkan cukup besar, yakni antara lain daya produktif perempuan - perempuan sebagai alat produksi sedangkan laki-laki sebagai pengambil alih hasil produksi (pengeksploitasi). Akibat lainnya, perempuan dipaksa menjadi ibu (dalam hal mengasuh anak), yang kemudian diciptakan watak pembeda antara maskulin dan feminim yang dilestarikan patriarki. Pada sisi seksualitasnya, perempuan menjadi budak seks. Dan karena fisiknya yang lemah, ditambah lagi peranan lembaga dan sistem yang seksis, yang kemudian membuat perempuan sering menjadi korban kekerasan domestik, dan lainnya. Bahkan menurut data statistik PBB menggambarkan bahwa perempuan mengerjakan 60% dari semua pekerjaan dunia hanya mendapat 10% dari harta kekayaan dunia.²

Kembali pada inti masalah, sebenarnya disadari atau tidak, patriarki merugikan semua perempuan bahkan laki - laki, karena patriarki memaksa laki -- laki untuk menjalankan peran tertentu yang tidak mampu dilakukannya sendirian.

Konvensi dunia tentang hak asasi manusia menyepakati bahwa tindakan kekerasan pada perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM). Konvensi tersebut juga mendesak agar hak asasi manusia dinikmati secara sederajat dan sepenuhnya oleh perempuan secara khusus, konvensi ini menekankan pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik dalam kehidupan pribadi atau publik,

² Ibid, No. VII.

dimana negara – negara dapat memerangi kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai kesetaraan.³

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 menyatakan bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan supremasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.⁴

Menurut undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 28 menerangkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab manusia disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang - undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain - lain. Selama ini, kebijakan pemerintah lebih banyak berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak - hak sipil politik dan hak - hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak - hak yang terdapat di dalam komunitas masyarakat ada yang belum mendapat prioritas dari kebijakan tersebut, yaitu belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak - hak perempuan, anak,

³ Buletin, WCC Palembang, Pusat Pembelaan Hak – Hak Perempuan

⁴ <http://www.google.com>, bab III UU No 25 Tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004*, diakses tanggal, 20 Mei 2007

penyandang cacat dan lain - lain. Terutama dalam hal ini istri sebagai pihak yang rentan mendapat kekerasan dalam rumah tangga.

Angka kekerasan terhadap perempuan meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2005 Women's Crisis Center (WCC) Palembang mencatat terjadi 440 kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, yang 142 kasus diantaranya adalah kekerasan terhadap istri.⁵

Kekerasan terhadap istri adalah permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari - hari dan membutuhkan masukan dari banyak pihak bagai mana solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan hukum maupun menumbuhkan kesadaran hukum terhadap masyarakat menyikapi permasalahan tersebut. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penulis dan tertarik untuk membuat dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**.

B. Perumusan masalah

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sangat diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi perempuan pada umumnya, (istri khususnya) terhadap dominasi suami yang melakukan tindak kejahatan kekerasan, sehingga atau akan menimbulkan beberapa masalah yang harus dipecahkan.

⁵ WCC Palembang, *loc.cit*

Yang menjadi permasalahan untuk dicari jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Hambatan - hambatan apa saja yang dijumpai dalam pemberian perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu di tentukan ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis memfokuskan dan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu masalah Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok masalah yang telah diuraikan tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan - hambatan yang dijumpai dalam pemberian perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan dan akurat. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan pendekatan secara yuridis sosiologis atau empiris, yaitu memperhatikan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Tipe Penelitian

Sebagaimana diketahui, maka lazimnya diketahui tiga tipe penelitian, yakni ⁶:

- a. *Survey design*, atau penelitian yang menyangkut populasi tertentu, dan tipe ini dapat diterapkan pada penelitian hukum, khususnya penelitian

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.54

hukum normatif dan sosiologis (empiris) yang menelaah data primer atau data dasar, dengan tambahan bahan pustaka yang ada.

- b. *Case - study design*, tipe ini dipakai pada penelitian hukum yang menggambarkan suatu ciri - ciri pribadi atau kelompok, dan dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif dan empiris.
- c. *Experimental design*, dipakai pada penelitian sosiologis atau empiris.

Maka tipe penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian dengan menggunakan *Survey design*.

3. Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data - data bahan - bahan dengan mengadakan penelitian berupa :

- 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan, arsip dan lain - lain, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder yang menyangkut :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari : norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang - undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, misalnya adat istiadat, yurisprudensi, traktat, dan Kitab Undang - undang Hukum Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya kamus dan ensiklopedia.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mengadakan penelitian langsung kepihak - pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi ini, dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu berupa wawancara (*interview*) yang dilakukan di lapangan. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara (*interview*) bebas terpimpin secara langsung dengan istri yang menjadi korban maupun pihak yang terkait dalam perlindungan maupun pendamping terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Populasi dan sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Lembaga – Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan istri / pusat pembelaan hak – hak perempuan yaitu WCC (Women’s Crisis Centre Palembang, kemudian suatu Yayasan yang bergerak dibidang pendampingan korban kekerasan, dimana yayasan tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum Palembang, kemudian pihak Kepolisian yang menangani kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, dan terakhir istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Sampel / Responden

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yang jumlahnya disesuaikan dengan kelengkapan data. Sampel ini ditentukan berdasarkan fokus isu dari masing – masing sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Proses penelitian tersebut ditentukan berdasarkan representatif dan concern responden terhadap suatu isu dan sumbangan teoritis maupun praktis terhadap permasalahan yang diangkat penulis. Berikut ini adalah daftar responden :

1. Women's Crisis Centre Palembang
2. Lembaga Bantuan Hukum Palembang
3. Kepolisian
4. Istri Korban Kekerasan

5. lokasi penelitian

Dalam pencarian data penulisan skripsi, maka penelitian dilakukan di wilayah kota Palembang. Lokasi tersebut diambil dengan alasan dan pertimbangan bahwa di kota Palembang setiap hari dengan indikator berita yang dilaporkan oleh surat kabar terjadi tindak kekerasan, termasuk didalamnya kekerasan dalam rumah tangga.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui pengumpulan diatas, akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan deskriptip kualitatif. Data kualitatif dipergunakan untuk menunjang data kuantitatif yang merupakan tujuan yang utama dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia, sehingga penulis dapat mengerti dan memahami gejala – gejala yang diteliti dan apa yang menjadi latar belakang semua itu serta menarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 327
- Ahmad A. K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Pualisher, 2007, hlm 325
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Korban*, Akademia Presindo, Jakarta, 1985, hlm 75
- Didik M Dan Elitaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung, Agustus 2006, klm 45
- Hamidah, *Jurnal Kajian Jender dan Masyarakat*, Annisa'a, Juni 2005, hlm 23
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 20
- Kristi Poerwandari, *Penguatan Psikologis Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*, Program Kajian Wanita Program Pasca Sarjana UI, 2006, hlm 23
- R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1976, hlm 84
- Purnianti dan Rita Serena Kalibonso, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mitra Perempuan*, Jakarta, 2003, hlm 47
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 5
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia*, UI Prss, Jakarta, 1984, hlm 54

Azward Zamroddin Hakim, *Kebijakan Aplikasi Ketentuan Pidana UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Palembang*, Tesis, Palembang, Januari 2008, hlm 36

BULETIN

Eli Nurhayati, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Rifka Anisa, WCC, Desember 1999, hlm 7

Pusat Pembelaan Hak – Hak Perempuan Palembang, 2007

Sekar Pireno KS, *Bejana Perempuan*, Kalyanamitra, Palembang, 2000, hlm 15

Sheni, *Patriarki Sebuah Inti Dari Penindasan Perempuan*, Corong, 2002, No VII

Zilaliah dan Rina Bakrie, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Kekerasan Domestik Yang Tersembunyi*, Rewang, Puspa Indonesia, Palembang, 2003, hlm 8

Surat Kabar

Sriwijaya Post, *Tolong Aku*, 28 Desember 2007

Web Site

<http://www.google.com>, *kekerasan terhadap istri*

<http://www.google.com>, *Bab III UU No 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004*

www.soccultureindonesia.com, *hentikan kekerasan dalam rumah tangga*

Undang – Undang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Asa Mandiri, 2006

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM